

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 49 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN MAHASISWA ASUH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PONDOK SOSIAL KALIJUDAN
PADA DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2008, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan pada Dinas Sosial Kota Surabaya melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial khususnya pelayanan terhadap mahasiswa yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa putra/putri warga Surabaya yang tidak mampu/miskin yang menjadi asuhan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan pada Dinas Sosial Kota Surabaya.
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya keterbatasan daya tampung Pondok Sosial Kalijudan, maka perlu dilakukan seleksi dalam penerimaan mahasiswa asuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan pada Dinas Sosial Kota Surabaya;
 - c. bahwa agar penerimaan mahasiswa asuh sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan secara obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara penerimaan mahasiswa asuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Asuh Unit Pelaksana Teknis Diknas Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN MAHASISWA ASUH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PONDOK SOSIAL KALIJUDAN PADA DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan yang selanjutnya disebut UPTD Pondok Sosial Kalijudan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan pada Dinas Sosial Kota Surabaya.
6. Mahasiswa Asuh adalah mahasiswa yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa putra-putri warga Kota Surabaya dari kalangan keluarga yang tidak mampu/miskin yang menjadi asuhan Pondok Sosial Kalijudan.
7. Wali adalah wakil atau pengampu dari calon mahasiswa yang orang tuanya warga Kota Surabaya dan telah meninggal dunia.

8. Surat Keterangan Miskin adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Lurah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikator;
9. Dokter Pemerintah adalah dokter yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan milik Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS PENERIMAAN MAHASISWA ASUH

Pasal 2

Pelaksanaan penerimaan mahasiswa asuh diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Obyektivitas, artinya pelaksanaan penerimaan mahasiswa asuh harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Walikota ini;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan mahasiswa asuh bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabilitas, artinya pelaksanaan penerimaan mahasiswa asuh dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap calon mahasiswa asuh yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa serta berasal dari kalangan keluarga yang tidak mampu/miskin warga Kota Surabaya yang akan menempuh pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi dapat mengikuti proses penerimaan menjadi mahasiswa asuh pondok sosial kalijudan tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Maksud diselenggarakannya penerimaan mahasiswa asuh adalah guna memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa serta berasal dari kalangan keluarga yang tidak mampu/miskin warga Kota Surabaya untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan dan pembinaan di UPTD Pondok Sosial Kalijudan.
- (2) Tujuan penerimaan mahasiswa asuh adalah untuk menjamin keberlangsungan studi mahasiswa asuh sampai selesai dan lulus tepat waktu dengan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa asuh yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa serta berasal dari kalangan keluarga yang tidak mampu/miskin warga Kota Surabaya.

- (3) Calon mahasiswa asuh yang dapat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa asuh UPTD Pondok Sosial Kalijudan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. siswa lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat;
 - b. memiliki prestasi akademik disetiap jenjang kelas selama menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat, dengan nilai minimal 7,5 untuk setiap mata pelajaran;
 - c. telah lulus Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di wilayah Kota Surabaya;
 - d. pada saat mendaftar berusia setinggi-tingginya 19 (sembilan belas) tahun;
 - e. belum pernah kawin;
 - f. orang tua/wali merupakan warga Kota Surabaya;
 - g. memiliki Surat Keterangan Miskin;
 - h. memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di perguruan tinggi.

BAB IV TATA CARA PENERIMAAN MAHASISWA ASUH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Tata cara penerimaan mahasiswa asuh UPTD Pondok Sosial Kalijudan adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Sosial menyampaikan surat pemberitahuan tentang kegiatan penerimaan mahasiswa asuh kepada Dinas Pendidikan, dengan dilampiri formulir pendaftaran;
- b. Berdasarkan surat pemberitahuan dari Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi mengenai tata cara penerimaan mahasiswa asuh kepada Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) di Kota Surabaya;

- c. Berdasarkan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) di Kota Surabaya menyampaikan usulan nama-nama calon mahasiswa asuh secara kolektif, kepada Kepala Dinas Sosial dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan, dengan dilampiri :
1. isian formulir pendaftaran;
 2. foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 3. fotocopy rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 4. fotocopy Kartu Keluarga;
 5. fotocopy Surat Keterangan Miskin;
 6. Surat Pernyataan belum pernah kawin yang diketahui Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 7. Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah;
- d. Berdasarkan usulan nama-nama calon mahasiswa asuh yang telah disampaikan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Kota Surabaya di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas Sosial melaksanakan beberapa tahap seleksi penerimaan mahasiswa asuh, meliputi :
1. seleksi administrasi;
 2. seleksi potensi diri; dan
 3. survey lapangan.

Bagian Kedua Seleksi Administrasi

Pasal 5

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1, bertujuan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan calon mahasiswa asuh.

- (2) Dalam hal kelengkapan persyaratan yang telah diajukan calon mahasiswa asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, maka calon mahasiswa asuh dimaksud dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
- (3) Dalam hal kelengkapan persyaratan yang telah diajukan calon mahasiswa asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c telah lengkap dan memenuhi syarat, maka calon mahasiswa asuh dimaksud dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Bagian Ketiga Seleksi Potensi Diri

Pasal 6

- (1) Seleksi potensi diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2, bertujuan untuk mengetahui kemampuan inteligensi, minat bakat dan kepribadian calon mahasiswa asuh.
- (2) Bentuk seleksi potensi diri meliputi :
 - a. test psikologi; dan
 - b. test wawancara.
- (3) Seleksi potensi diri dilaksanakan oleh lembaga psikologi yang ditunjuk oleh Dinas Sosial.

Bagian Keempat Survey Lapangan

Pasal 7

- (1) Survey lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 3, bertujuan untuk mengetahui secara langsung dan memastikan kondisi ekonomi orang tua/wali calon mahasiswa asuh.
- (2) Survey lapangan dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke alamat tempat tinggal calon mahasiswa asuh dan juga menggali informasi dari tetangga terdekat.
- (3) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dan menjadi pertimbangan khusus dalam menetapkan hasil seleksi lapangan.

BAB V PENETAPAN HASIL SELEKSI

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Sosial menetapkan nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima menjadi mahasiswa asuh berdasarkan peringkat seleksi penerimaan dan kuota yang disediakan, dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (2) Keputusan Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- (3) Dinas Sosial menyampaikan surat pemberitahuan kepada Calon mahasiswa asuh yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima menjadi mahasiswa asuh, sesuai dengan alamat yang tercantum dalam formulir pendaftaran.

BAB VI PROSES DAFTAR ULANG

Pasal 9

- (1) Calon mahasiswa asuh yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima menjadi mahasiswa asuh, harus melakukan pendaftaran ulang di UPTD Pondok Sosial Kalijudan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan membawa :
 - a. Surat Pemberitahuan dari Dinas Sosial;
 - b. fotocopy kartu peserta Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri;
 - c. fotocopy hasil pengumuman kelulusan Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri dari media massa atau website resmi.
- (2) Calon mahasiswa asuh yang tidak datang pada saat pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

BAB VII TIM SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA ASUH

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penerimaan mahasiswa asuh UPTD Pondok Sosial Kalijudan, Kepala Dinas sosial membentuk Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Asuh dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (2) Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

- (3) Keanggotaan Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Asuh yang berasal dari unsur Dinas Pendidikan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sesuai kewenangannya.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan penerimaan mahasiswa asuh.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala Biaya yang dikeluarkan guna penyelenggaraan penerimaan mahasiswa asuh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Juni 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Juni 2012

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Pemerintahan,

ttd

HADISISWANTO ANWAR

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 19730504 199602 2 001.